

2026



LAPORAN LAYANAN INFORMASI

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyrakatan

TRIWULAN I

KATA PENGANTAR

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan Badan Publik untuk secara rutin menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sejalan dengan amanat tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2026 Triwulan I sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi kepada masyarakat.

Tahun 2026 menjadi tonggak awal pembentukan dan penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator. Sebagai unit yang baru dibentuk, PPID masih dalam proses penataan kelembagaan, penyediaan sarana prasarana, serta pengembangan sistem layanan yang terintegrasi.

Dalam periode awal ini, pelayanan informasi publik telah mulai berjalan meskipun dengan keterbatasan yang ada. Hal ini menunjukkan komitmen Kemenko Kumham Imipas untuk tetap menghadirkan layanan informasi yang transparan dan responsif kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal pelaksanaan layanan informasi publik sekaligus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penguatan ke depan.

BAB I GAMBARAN UMUM

A. KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kemenko Kumham Imipas) merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kebijakan ini disusun untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara prinsip, layanan informasi publik berlandaskan pada pemenuhan hak konstitusional masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Implementasi lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara transparan dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan layanan informasi publik di Kementerian Koordinator mengacu pada beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator sebagai instansi yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga, layanan informasi publik yang diberikan lebih berfokus pada penyediaan informasi kebijakan, hasil koordinasi, serta informasi strategis yang berada

dalam kewenangan Kementerian Koordinator. Adapun informasi yang bersifat teknis dan operasional tetap menjadi kewenangan kementerian/lembaga terkait.

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam mendukung pengelolaan informasi publik yang lebih terstruktur dan sistematis. PPID memiliki peran dalam mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator.

Namun demikian, sebagai unit yang baru dibentuk, pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik masih berada dalam tahap awal pengembangan. Hal ini mencakup penataan organisasi PPID, penyusunan standar operasional prosedur, pengembangan sistem layanan berbasis digital, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Ke depan, kebijakan layanan informasi publik diarahkan pada penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung keterbukaan informasi publik yang lebih optimal, responsif, dan berkelanjutan.

B. PROFIL PPID KEMENKO KUMHAM IMIPAS

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan merupakan unsur pelaksana layanan informasi publik yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyediaan, serta pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pembentukan PPID pada tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberadaan PPID menjadi penting dalam mendukung fungsi Kementerian Koordinator sebagai instansi yang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasarakatan.

1. Kedudukan dan Peran PPID

PPID berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Atasan PPID, yaitu Sekretaris Kementerian Koordinator. Dalam pelaksanaannya, PPID dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi yang memiliki fungsi pengelolaan informasi, komunikasi publik, serta dokumentasi kelembagaan.

PPID berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan layanan informasi publik, termasuk:

- Pengumpulan dan pengolahan informasi dari unit kerja;

- Penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik;
- Penyediaan informasi kepada masyarakat;
- Pelayanan permohonan informasi publik;
- Penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
- Penyusunan laporan layanan informasi publik.

2. Struktur Organisasi PPID

Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Kemenko Kumham Imipas terdiri atas:

1. Atasan PPID

Dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator, yang bertugas menetapkan kebijakan layanan informasi publik, melakukan pembinaan, serta menyelesaikan keberatan atas permohonan informasi.

2. PPID

Dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik secara keseluruhan.

3. Petugas Pelayanan Informasi Publik

Petugas yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

4. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)

Kelembagaan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi Publik di badan publik.

3. Tugas dan Fungsi PPID

Dalam melaksanakan perannya, PPID memiliki tugas dan fungsi antara lain:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- Mengelola Daftar Informasi Publik (DIP);
- Menyediakan informasi publik secara berkala, serta merta, dan setiap saat;
- Melakukan verifikasi dan klasifikasi informasi publik;
- Menentukan informasi yang dapat diakses atau dikecualikan;
- Memberikan pelayanan atas permohonan informasi publik;
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyediaan informasi;
- Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik secara berkala.

4. Visi dan Arah Pengembangan

Sebagai unit yang baru dibentuk, PPID Kemenko Kumham Imipas diarahkan untuk menjadi pengelola layanan informasi publik yang profesional, responsif, dan akuntabel.

Adapun arah pengembangan PPID meliputi:

- Penguatan kelembagaan dan struktur organisasi;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- Pengembangan sistem layanan berbasis digital;
- Penyediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai;
- Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan pada tahun 2026 masih berada pada tahap awal pengembangan, seiring dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pada fase ini, sarana dan prasarana layanan informasi publik mulai dibangun secara bertahap guna mendukung penyelenggaraan layanan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, PPID Kemenko Kumham Imipas telah didukung oleh sarana layanan berbasis digital melalui website resmi PPID yang dapat diakses oleh masyarakat. Website tersebut berfungsi sebagai media penyampaian informasi publik sekaligus kanal permohonan informasi secara daring, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan informasi tanpa harus datang secara langsung. Keberadaan website ini menjadi langkah awal dalam pengembangan layanan informasi publik yang lebih modern dan terintegrasi.

Namun demikian, dari sisi layanan tatap muka, hingga periode Januari sampai dengan April 2026, belum tersedia ruang layanan khusus PPID. Pelayanan terhadap pemohon informasi yang datang secara langsung masih dilaksanakan di ruang kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Kondisi ini menyebabkan fungsi pelayanan belum sepenuhnya terpisah dari aktivitas kerja internal, sehingga masih terdapat keterbatasan dalam aspek kenyamanan dan optimalisasi pelayanan.

Selain itu, fasilitas pendukung layanan seperti meja layanan (*front desk*), ruang tunggu pemohon, serta identitas visual layanan PPID belum tersedia secara khusus. Pelaksanaan pelayanan masih memanfaatkan sarana kerja yang ada, termasuk perangkat komputer, jaringan internet, serta fasilitas administrasi perkantoran lainnya.

Dari sisi sistem pengelolaan layanan, meskipun telah tersedia kanal digital melalui website, pengelolaan permohonan informasi publik secara keseluruhan masih dalam tahap pengembangan menuju sistem yang lebih terintegrasi. Proses pencatatan, verifikasi, hingga penyampaian jawaban masih dilakukan secara kombinasi antara sistem digital dan administrasi manual.

Pengembangan sarana dan prasarana layanan informasi publik menjadi salah satu fokus dalam penguatan kelembagaan PPID. Upaya ini mencakup penyediaan ruang layanan khusus, peningkatan fasilitas pendukung pelayanan, serta optimalisasi *website* PPID sebagai platform layanan informasi publik yang terintegrasi, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan penguatan tersebut, kualitas layanan informasi publik

diharapkan semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal, cepat, dan akuntabel.

PLATFORM LAYANAN *ONLINE* PPID KEMENKO KUMHAM IMPAS

Layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tidak hanya dilaksanakan melalui tatap muka, tetapi juga didukung melalui platform layanan berbasis daring. Pelayanan informasi publik dapat diakses melalui *website* resmi PPID Kemenko Kumham Impas pada alamat <https://ppid.kumham-impas.go.id/> yang menyediakan informasi publik serta fasilitas pengajuan permohonan informasi secara online.

Selain melalui website, layanan informasi publik juga dapat diakses melalui media komunikasi elektronik lainnya, seperti surat elektronik (*email*) resmi yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Kanal ini digunakan sebagai sarana alternatif bagi masyarakat dalam menyampaikan permohonan informasi maupun komunikasi terkait layanan informasi publik.

Di samping itu, PPID Kemenko Kumham Impas juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendukung dalam penyebaran informasi publik. Platform media sosial digunakan untuk meningkatkan jangkauan informasi kepada masyarakat, sekaligus mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik secara lebih luas.



BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan pada periode Triwulan I Tahun 2026 merupakan tahap awal operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pada fase ini, layanan informasi publik mulai berjalan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun masih dalam proses penyesuaian dan penguatan sistem serta tata kelola layanan.

Layanan informasi publik dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung melalui media daring. Pelayanan tatap muka diberikan kepada pemohon yang datang langsung ke kantor dan masih dilaksanakan di ruang kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Sementara itu, layanan daring dilakukan melalui *website* resmi PPID yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik serta mengajukan permohonan informasi secara online.

Setiap permohonan informasi publik yang diterima diproses melalui tahapan administrasi yang meliputi penerimaan permohonan, verifikasi data pemohon, penelaahan substansi permintaan, hingga penyampaian jawaban kepada pemohon. Dalam pelaksanaannya, PPID berupaya memastikan bahwa setiap permohonan ditindaklanjuti secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan kewenangan Kementerian Koordinator.

Sebagai kementerian yang memiliki fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, tidak seluruh informasi yang diminta berada dalam kewenangan langsung Kementerian Koordinator. Dalam hal permohonan informasi yang bersifat teknis dan menjadi kewenangan kementerian/lembaga lain, PPID memberikan penjelasan serta mengarahkan pemohon untuk berkoordinasi dengan instansi yang berwenang agar informasi yang diperoleh tetap akurat dan tepat.

Pada periode pelaporan ini, jumlah permohonan informasi publik yang diterima sebanyak satu permohonan dan telah diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun jumlahnya masih terbatas, pelaksanaan layanan tetap dilakukan secara optimal sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta sebagai proses awal penguatan sistem layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator.

A. Ketentuan Informasi Publik

Ketentuan mengenai informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik. Dalam pelaksanaannya, informasi publik diklasifikasikan berdasarkan sifat dan mekanisme

penyediaannya, guna memastikan keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.

Adapun klasifikasi informasi publik meliputi:

1. **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala**, antara lain:
 - Profil Kementerian Koordinator;
 - Ringkasan program dan kegiatan;
 - Ringkasan kinerja;
 - Laporan keuangan;
 - Informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenko Kumham Imipas.
2. **Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta**, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti:
 - Informasi terkait kondisi darurat;
 - Informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat;
 - Informasi lain yang memerlukan penyampaian segera kepada publik.
3. **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat**, meliputi:
 - Daftar Informasi Publik (DIP);
 - Dokumen kebijakan dan peraturan;
 - Informasi mengenai organisasi, administrasi, dan kepegawaian;
 - Informasi lain yang berada di bawah penguasaan Kementerian Koordinator dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
4. **Informasi yang Dikecualikan**, yaitu informasi yang tidak dapat dibuka kepada publik karena dapat menimbulkan konsekuensi tertentu, antara lain:
 - Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan hak pribadi;
 - Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan atau negara;
 - Informasi lain yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan informasi publik di lingkungan PPID Kementerian Koordinator masih dalam tahap penataan, di mana Daftar Informasi Publik (DIP), klasifikasi informasi, serta pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan belum sepenuhnya tersedia. Kondisi ini merupakan bagian dari proses awal pembentukan dan penguatan sistem layanan informasi publik, yang ke depan akan terus disempurnakan guna memastikan kesesuaian dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelayanan Permintaan Informasi

Untuk memastikan Pemohon Informasi Publik memperoleh layanan yang optimal, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan melalui PPID menyediakan mekanisme permintaan informasi publik baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media daring. Permohonan informasi dapat diajukan oleh masyarakat dengan datang langsung ke lokasi pelayanan maupun melalui *website* resmi PPID yang tersedia sebagai sarana layanan elektronik.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh Tim PPID pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 16.00. Adapun waktu istirahat pelayanan pada hari Senin hingga Kamis dilaksanakan pada pukul 12.00 sampai dengan 13.00, sedangkan pada hari Jumat pada pukul 11.30 sampai dengan 13.00. Di luar layanan tatap muka, masyarakat tetap dapat mengakses layanan informasi publik melalui *platform online* yang tersedia.

Permohonan informasi secara langsung dilakukan dengan mengisi formulir permintaan informasi oleh pemohon, sedangkan permohonan secara daring dilakukan melalui sistem pada *website* PPID. Setiap permintaan yang masuk diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, mulai dari pencatatan, verifikasi, hingga penyampaian jawaban. Dalam hal informasi yang diminta berada di luar kewenangan Kemenko Kumham Imipas pemohon akan diberikan penjelasan serta diarahkan kepada instansi yang berwenang.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK
 INDONESIA**
 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-8, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
 Website: www.kumham-impas.go.id Email: humas.kumhamimpas@gmail.com

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS

Nomor Pendaftaran* : _____

Nama Orang Perorangan/Badan Hukum/Kuasa : _____
 Nomor Induk Kependudukan : _____
 Alamat : _____
 Pekerjaan : _____

Nomor Telepon/Email : _____
 Rincian Informasi yang diminta : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Cara Memperoleh Informasi** : _____
 Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
 Mendapatkan salinan Informasi

Cara Mengirimkan Informasi*** : Mengambil Langsung
 Kurir
 Pos
 Email

Jakarta, (tanggal,bulan,tahun)
 Pemohon Informasi Publik

Kepala Bidang Pelayanan dan Pengelolaan
 Informasi Publik/Petugas Pelayanan Informasi
 Publik,

(_____)
 Nama jelas dan Tanda tangan

Keterangan:
 *Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
 ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
 *** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

Formulir Permintaan Informasi Tertulis

BUKU REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama Orang Penerima/Badan Hukum/Kuasa	NIK/No SK Pengesahan Badan Hukum	Alamat	Nomor Telp/ email	Pekerjaan	Surat Kuasa Khusus	Rincian Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yang dikuasai		Jenis Permintaan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
										Di bawah penguasaan	Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
										Ya	Tidak										


- Keterangan:**
1. Nomor : Diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik
 2. Tanggal : Diisi tentang tanggal permohonan diterima
 3. Nama : Diisi tentang nama pemohon
 4. NIK : Diisi tentang Nomor Induk Kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum
 5. Alamat : Diisi tentang alamat lengkap dan jelas pemohon Informasi Publik untuk memudahkan pengiriman Informasi Publik yang diminta
 6. Nomor Kontak : Diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/telepon seluler/email pemohon Informasi Publik)
 7. Pekerjaan : Diisi tentang pekerjaan pemohon Informasi Publik
 8. Rincian Informasi yang diminta : Diisi tentang detail informasi yang diminta
 9. Tujuan Penggunaan Informasi : Diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan Informasi
 10. Status Informasi : Diisi dengan memberi tanda centang. Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan badan publik lain yang menguasai. Bila tidak diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis
 11. Format Informasi yang dikuasai : Diisi dengan memberi tanda centang
 12. Jenis Permohonan : Diisi dengan memberi tanda centang

Buku Register Permintaan Informasi Publik



[Beranda](#) / [Permohonan Informasi](#)

Permohonan Informasi

Nama	Email
<input type="text" value="Nama pemohon"/>	<input type="text" value="email@contoh.go.id"/>
Telp	Pekerjaan
<input type="text" value="0812xxxxxx"/>	<input type="text" value="Pilih..."/>
Alamat	
<input type="text" value="Alamat"/>	
Rincian Informasi yang Dimohon	
<input type="text" value="Tuliskan rincian informasi..."/>	
Tujuan Penggunaan Informasi	
<input type="text" value="Tujuan Penggunaan Informasi..."/>	
Klasifikasi Pemohon	No. KTP
<input type="text" value="Pilih..."/>	<input type="text" value="3672032xxxxxxxx"/>
KTP	
<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen	
<input type="checkbox"/> I'm not a robot 	
<input type="button" value="Kirim"/>	

Formulir Permintaan Informasi pada *website* PPID Kemenko Kumham Imipas

BAB IV
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang periode Triwulan I Tahun 2026, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik sebagaimana tercermin dalam data dan uraian berikut:

A. Permohonan/Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan data yang tercatat, permohonan informasi publik yang masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan selama periode Triwulan I Tahun 2026 terdiri dari:

No	Unit Kerja	Pemohon		Jenis Permohonan
		Perorangan	Organisasi	
1	Sekretariat Kementerian Koordinator			
	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	-	-	
	Biro SDM, Hukum dan Organisasi	-	-	
	Biro Umum dan Keuangan	-	-	
	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	-	-	
2	Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum	1	-	Pengajuan Amnesti
3	Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia	-	-	
4	Kedeputian Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan	-	-	
Jumlah			1	

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah permohonan informasi publik pada periode pelaporan masih sangat terbatas, yaitu hanya terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang masuk. Permohonan yang diterima berkaitan dengan isu amnesti dan rehabilitasi yang secara substantif bukan merupakan kewenangan Kementerian Koordinator, sehingga PPID memberikan penjelasan serta mengarahkan pemohon kepada instansi yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan informasi publik tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi, tetapi juga mencakup pemberian klarifikasi dan penguatan pemahaman masyarakat terkait kewenangan kelembagaan.

B. Waktu untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Pemenuhan permintaan informasi publik pada periode Januari hingga April 2026 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan

Layanan Informasi dan Dokumentasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, PPID wajib memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan. Terhadap permohonan yang masuk pada periode pelaporan, PPID telah memberikan jawaban sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, sehingga pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Berdasarkan data yang tercatat, dari 1 (satu) permohonan informasi publik yang diterima pada periode pelaporan, seluruh permohonan telah ditindaklanjuti dan diberikan jawaban oleh PPID. Permohonan tersebut pada prinsipnya tidak ditolak, namun informasi yang diminta berada di luar kewenangan Kementerian Koordinator, sehingga PPID memberikan penjelasan serta mengarahkan pemohon kepada instansi yang berwenang.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada periode Triwulan I Tahun 2026, tidak terdapat sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi. Seluruh permohonan informasi yang diterima telah diselesaikan pada tingkat pelayanan PPID tanpa adanya keberatan maupun tindak lanjut ke proses sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik yang diberikan telah dapat diterima oleh pemohon dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KENDALA DAN TANTANGAN

Pelaksanaan layanan informasi publik pada periode Januari hingga April 2026 tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi ini merupakan hal yang wajar mengingat PPID Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan masih dalam tahap awal pembentukan dan penguatan kelembagaan, sehingga masih diperlukan penyesuaian dalam aspek organisasi, sumber daya, sarana prasarana, serta pemanfaatan layanan oleh masyarakat.

A. Kendala Internal

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, PPID Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan masih menghadapi kendala internal yang berkaitan dengan kondisi kelembagaan yang baru terbentuk pada tahun 2026. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor utama, di mana belum tersedia ruang layanan khusus sehingga pelayanan masih dilaksanakan di ruang kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, serta fasilitas pendukung layanan belum memadai. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang masih merangkap tugas serta sistem layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi juga mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik.

B. Kendala Eksternal

Dari sisi eksternal, pelaksanaan layanan informasi publik juga menghadapi tantangan berupa masih rendahnya tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat, yang tercermin dari jumlah permohonan informasi yang masih sangat terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya sosialisasi terkait keberadaan dan mekanisme layanan PPID. Selain itu, karakteristik Kementerian Koordinator yang berfungsi sebagai koordinator dan bukan pelaksana teknis menyebabkan tidak semua informasi yang diminta berada dalam kewenangan langsung, sehingga PPID perlu memberikan penjelasan dan mengarahkan pemohon kepada instansi yang berwenang.

BAB VI

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan pelaksanaan layanan informasi publik pada Triwulan I Tahun 2026, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Penguatan sarana dan prasarana layanan informasi publik**, melalui penyediaan ruang layanan khusus PPID serta pengadaan fasilitas pendukung seperti meja layanan, ruang tunggu, dan media informasi publik.
2. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)** yang menangani layanan informasi publik melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan pemahaman terhadap regulasi serta standar layanan informasi publik.
3. **Pengembangan dan optimalisasi sistem layanan berbasis digital**, termasuk peningkatan fungsi website PPID sebagai platform layanan yang terintegrasi dalam pengelolaan permohonan informasi dan penyediaan informasi publik.
4. **Peningkatan sosialisasi layanan informasi publik kepada masyarakat**, melalui pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, guna meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan layanan PPID.
5. **Penguatan koordinasi internal antar unit kerja**, dalam rangka mendukung ketersediaan data dan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat.

BAB VII

PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi publik PPID Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan periode Triwulan I Tahun 2026 ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas layanan ke depan.

Lampiran Permohonan Informasi

Form Permohonan

Nama

Faizal Syamri

Email

zjal2008@gmail.com

Telp

081276238980

Pekerjaan

LAINNYA

Alamat

Jl amal no 8 RT 05 RW 05 kelurahan Tangkerang Labuai kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau

Rincian Informasi

Saya sudah mengirimkan surat permohonan amnesti dan rehabilitasi saya kepada bapak presiden... bagaimana status permohonan amnesti dan rehabilitasi Saya?

Tujuan Informasi

Untuk pemulihan nama baik dan mengembalikan harkat martabat dan harga diri

Nomor Permohonan

PPID-2026-01-MBH7N4W

Status sudah **selesai**, form email disembunyikan.

Kembali